

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor. 11 Tahun 1981 Seri B No. 4

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 8 TAHUN 1981

T E N T A N G

I J I N P E R A L A T A N

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan peralatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Ijin Peralatan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;

2. Undang-undang No. 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang No. 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG IJIN PERALATAN.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Wilayah adalah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- d. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- e. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- f. Peralatan adalah suatu perjamuan yang bersifat sosial yang telah menjadi kebiasaan didalam Masyarakat, seperti peralatan, perkawinan, khitanan, sukuran dan sebagainya ;
- g. Beaya peralatan adalah beaya yang wajib dibayaroleh penduduk yang mengadakan peralatan.

B A B II

PERMOHONAN IJIN PERALATAN

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk yang mengadakan peralatan harus mendapat ijin dari Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan memberikan ijin peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada Kepala Desa/Lurah.
- (3) Permohonan ijin tersebut ayat (1) pasal ini diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 X 24 jam sebelum peralatan diselenggarakan.

B A B III
TATA TERTIB PERA:ATAN

Pasal 3

Pengeras suara yang dipasang diluar dan diatas ketinggian rumah, yang digunakan dalam peralatan pada waktu malam hari, hanya diperkenankan sampai jam 23.00 WIB, pengeras suara tersebut harus diturunkan dan direndahkan suaranya sehingga hanya cukup terdengar dalam ruang perjamuan saja.

B A B IV

KETENTUAN BEAYA

Pasal 4

Setiap penduduk yang menyelenggarakan peralatan dikenakan biaya ijin peralatan.

Pasal 5

(1) Biaya ijin peralatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk peralatan tidak dengan hiburan dan atau pertunjukan sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).
- b. Untuk peralatan dengan tape recorder sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- c. Untuk peralatan dengan hiburan pertunjukan sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).

(2) Pembayaran ijin biaya peralatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini seluruhnya disetorkan pada Kas Daerah lewat bendaharawan Wilayah Kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 6

Hasil pendapatan pembayaran biaya ijin peralatan diatur lebih lanjut Kepala Daerah.

B A B V

PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Bagian pemerintahan, Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Bagian Hukum dan organisasi & Tatalaksana.
- (2) Untuk Pengawasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan biaya operasional sebesar 5 (lima) prosen dari hasil pendapatan Uang Ijin Peralatan yang disetor ke Kas Daerah, yang selanjutnya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab terhadap Ketertiban dan keamanan jalannya Peralatan.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

pasal 9

Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) Peraturan daerah ini diancam dengan pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda, sebanyak-banyaknya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Sukoharjo, 30 April 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

Ketua,

ttd.

ttd.

S O E N A R T O

GATOT AMRIH, SH
NIP : 230004003

D i s a h k a n

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 September
1981 Nomor : 188.3 / 230 / 1981

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/Kepala Biro Hukum

N A W A W I, S H
NIP : 500026890

Diundangkan dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
tanggal 1 Oktober 1981 No. 11 Tahun 1981 Seri B No. 4

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. PARARTO SD
NIP : 010019211

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor. 10 tahun 1981 Seri B No. 3

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 9 TAHUN 1981

T E N T A N G

PERUBAHAN YANG KEDELAPAN KALI PER-
TURAN TARIP, PENAMBANGAN KABUPATEN
SUKOHARJO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 26 April 1954 tentang Penambahan (diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 13 April 1957 Tambahan Seri C nr. 18) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan yang ketujuh kali Peraturan Tarip Penambahan Kabupaten Sukoharjo (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 6 tanggal 15 Juni 1978 Seri B No. 4) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat ini, oleh karena itu dipandang perlu untuk diubah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang No. 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum retribusi Daerah ;

4. Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 26 April 1954 tentang Penambangan (diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 13 April 1957, Tambahan Seri C nr. 18) jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 13 Tahun 1977 tentang Perubahan yang ketujuh kali Peraturan Tarip Penambangan Kabupaten Sukoharjo (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 6 tanggal 15 Juni 1978 Seri B No. 4)

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN YANG KEDELAPAN KALI PERATURAN TARIP PENAMBANGAN KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tentang Penambangan (diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 13 April 1957 Tambahan Seri C nr. 18), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 13 Tahun 1957 tentang perubahan yang ketujuh kali Peraturan Tarip Penambangan Kabupaten Sukoharjo (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 6 tanggal 15 Juni 1978 Seri B No. 4) diubah sebagai berikut :

A. Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Macam dan besarnya biaya sebagai dimaksud dalam pasal 3 sub g diatur sebagai berikut :

- a. seorang dengan membawa barang ringan Rp. 10,-
- b. seorang dengan membawa barang berat/tidak kuat dijinjing Rp. 15,-
- c. seekor kambing Rp. 20,-
- d. seekor hewan besar(Kerbau, sapi, kuda, babi) Rp. 75,-
- e. seorang dengan membawa sepeda beroda dua Rp. 20,-
- f. seorang dengan sepeda bermuatan berat tak kuat dijinjing Rp. 25,-
- g. sebuah becak dengan seorang pengendara tak bermuatan Rp. 50,-
- h. seorang dengan membawa sepeda motor Rp. 50,-
- i. bagi anak-anak sekolah berlanggan an sebulan Rp. 75,-
- j. bagi anak-anak sekolah berlang ganan sebulan dengan sepeda Rp. 100,-
- k. bagi anak-anak sekolah berlang ganan sebulan dengan sepeda motor Rp. 250,-
- l. bagi Pegawai Negeri berlanggan an sebulan Rp. 100,-
- m. bagi Pegawai Negeri berlanggan an sebulan dengan sepeda Rp. 200,-
- n. bagi Pegawai Negeri berlanggan an sebulan dengan sepeda motor Rp.400,-
- o. lain-lain yang belum disebut di atas, menurut persetujuan kedua belah pihak pelaksanaannya di atur oleh Bupati Kepala Daerah.

B. Antara pasal 6 dan pasal 7 disisipkan pasal tambahan yaitu pasal 6a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6a

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas pekerjaan Umum, Bagian hukum dan Organisasi & Tatalaksana dan Inspektorat Wilayah Kabupaten.

(2) Untuk pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberikan biaya operasional sebesar 5 % (lima prosen) dari uang hasil retribusi penambangan yang disetor ke Kas Daerah.

(3) Penggunaan biaya operasional sebagai dimaksud ayat (2) pasal ini diatur oleh Kepala Daerah.

C. Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Sukoharjo, 30 April 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

S O E N A R T O

GATOT AMRIH, SH
NIP : 230004003

D i s a h k a n

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Agustus
1981 Nomor : 188.3/212/1981

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/Kepala Biro Hukum

N A W A W I, SH
NIP : 500026890

Diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
tanggal 1 Oktober 1981 Nomor : 10 Tahun 1981 Seri B No. 3

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. PARARTO SD
NIP : 010019211

--oo0oo--

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor. 3 tahun 1981 Seri D No. 3

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 10 TAHUN 1981

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan Daerah yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dari kegiatannya menuju kearah otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab perlu dilakukan penyerasian usaha pemupukan dana guna membiayai pembangunan dimaksud ;
- b. bahwa untuk kepentingan Pembinaan dan Pengawasan Tehnis Pelaksanaan Pungutan Daerah perlu diwujudkan dan dikembangkan hubungan fungsional Dinas Daerah Tingkat II dan Tingkat I ;
- c. bahwa berhubung dengan itu dalam rangka peningkatan dayaguna dan hasilguna Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo sebagai aparat pemupukan Pendapatan

daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo maka perlu ditetapkan susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tersebut dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 Tahun 1977 tentang Pola organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD 7/7/39-26 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I ;
 6. Edaran Menteri Dalam Negeri No. KUPD.7/36/17 tentang Penegasan terhadap fungsinya Dinas Pendapatan Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 7/12/41-101 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
 8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. OP.194/1979 tanggal 12 Juli 1979, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II SUKOHARJO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATAKERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan Daerah kedalam Kas Daerah secara maximum baik terhadap

Sumber pendapatan Daerah yang ada maupun dengan penggalan sumber-sumber Pendapatan Daerah yang baru berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- b. mengadakan penelitian dan mengevaluir tatacara pemungutan pajak, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya maupun pungutan-pungutan dari Pemerintah Pusat yang telah diserahkan kepada Daerah guna menciptakan dan atau mencari sistim sistim yang lebih berdayaguna dan berhasilguna;
- c. memimpin dan mengkoordinir seluruh usaha dibidang pungutan dan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan baik yang digariskan oleh Pemerintah Pusat maupun yang digariskan oleh Pemerintah Daerah ;
- d. pelaksana teknis a, b dan c atas pembinaan bimbingan dan petunjuk Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

) Selain tugas-tugas dimaksud dalam ayat (1) sub a s/d d pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah berke-wajiban pula melakukan tugas-tugas lainnya :

- a. mengikuti perkembangan keadaan secara terus menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok ;
- b. mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengolah data-data dan bahan-bahan mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok ;
- c. membuat rancangan-rancangan dan program-program yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok ;
- d. membuat perkiraan keadaan dan memberi saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan tepat pada waktunya kepada Kepala Daerah sebagai bahan menetapkan kebijaksanaan dan atau mengambil Keputusan ;

- e. memberi saran-saran dan pendapat kepada Bupati Kepala Daerah dalam mempertimbangkan besar/beratnya pungutan-pungutan Daerah yang bermacam-macam itu ;
- f. mengolah kebijaksanaan tentang Pendapatan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- g. menyusun rancangan Pendapatan Daerah Daerah untuk bahan-bahan penyusunan RAPBD, serta Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan Dinas Pendapatan Daerah ;
- h. mempersiapkan materi rancangan Peraturan-peraturan Daerah dibidang Pendapatan Daerah ;
- i. mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan atau kebijaksanaan dibidang pungutan-pungutan Daerah ;
- j. menyusun laporan mengenai segala kegiatan dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan mengolah menelaah penyusunan kebijaksanaan teknis serta program kerja;
- b. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan Pendapatan Daerah ;
- c. Ketata usahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang tata usaha umum, kepegawaian, perlengkapan dan Keuangan ;
- d. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan kerahasiaan gerak yang berhubungan dengan peningkatan Pendapatan Daerah ;